



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Sappewali Bin Maddu;**
2. Tempat Lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/19 September 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Mattoangin, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut:

- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan 11 Desember 2016;
 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan 10 Januari 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 19 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPPEWALI BIN MADDU** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPPEWALI BIN MADDU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - Sebilah kayu Mahoni warna coklat bekas sengso yang masih ada kulitnya dan patah dua, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman, namun Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak dapat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-02/Sinjai/Epp.1/11/2016 tanggal 18 Januari 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Terdakwa SAPPEWALI BIN MADDU pada hari SeninTanggal 14 November 2016 sekira Jam 11.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Mattoangin

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap NURMIA BINTI MADDU, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi korban NURMIA BINTI MADDU, sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan kemudian terdakwa menghadang ditengah jalan dengan membawa sebuah kayu sambil mengatakan dalam Bahasa Bugis "ADAMI PECCILASOE MAU KUBUNUH dan pada saat itu ibu saksi korban ISYA BINTI H. GANGGANG berusaha menghalangi terdakwa "saksi korban memberhentikan sepeda motornya dan ketika saksi korban diatas motor kemudian terdakwa dari arah kanan saksi korban dengan dua tangan memukulkan atau mengayunkan kayu kearah bahu kanan belakang saksi korban satu kali dan mengena, sehingga saksi korban terjatuh bersama dengan motor ke samping kiri jalan, selanjutnya saksi korban berdiri dan hendak mengangkat sepeda motor dan terdakwa kembali memukul atau mengayunkan kayu ke betis dan tulang kering kaki kiri saksi korban sehingga saksi ISYA BINTI H. GANGGANG berusaha meleraikan dengan menarik terdakwa namun saksi ISYA BINTI H. GANGGANG malah didorong dan kembali terdakwa memukulkan atau mengayunkan kayu sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi korban dan saksi korban langsung menagkis kayu tersebut dengan lengan tangan kanan hingga kayu tersebut patah dan lengan kanan saksi korban luka, sehingga terdakwa ditarik pergi oleh saksi ISYA BINTI H. GANGGANG yang mana pada saat itu terdakwa masih memegang kayu dan mendatangi kembali saksi korban namun dihalangi oleh saksi HAMKA BIN BENNU, saksi HARLINA K. BINTI KASENG dan menyuruh saksi korban untuk lari dengan menggunakan sepeda motor saksi korban sambil membawa potongan kayu yang dipukulkan ke tubuh saksi korban yang telah patah dan saksi korban mengalami luka-luka.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai Nomor :26/PKM-MN/TL/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang ditanda tagani oleh dr. Andi Sri Utari, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka lebam pada punggung sebelah kanan dengan ukuran sembilan sentimeter kali enam senti
- Ditemukan luka gores pada lengan sebelah kiri dengan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter
- Ditemukan luka memar pada lutut sebelah kiri dengan ukuran diameter sepuluh sentimeter

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka memar pada betis sebelah kanan dengan ukuran diameter dua belas sentimeter

Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan, Luka memar tersebut di sebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurmia Binti Maddu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di jalanan Dusun Mattoangin, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan sebilah kayu sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 6 (enam) kali, yang pertama mengenai punggung bagian kanan, kedua dan ketiga mengenai betis bagian kanan, keempat mengenai betis bagian kiri, kelima mengenai tulang kering betis bagian kiri dan keenam Terdakwa hendak memukulkan kayu tersebut ke arah kepala Saksi namun Saksi menangkis dengan tangan kanan sehingga sebilah kayu tersebut patah menjadi dua;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi yang baru saja pulang dari menjenguk ibu kandung Saksi dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, tiba-tiba Terdakwa yang sementara ada di jalanan menghadang dan memberhentikan Saksi dengan mengatakan: "adami peccilasoe mau kubunuh". Terdakwa langsung mengambil sebuah sebilah kayu yang ada di pinggir jalan dan memukulkannya ke bahu kanan Saksi dan mengenai punggung kanan Saksi, sehingga Saksi yang saat itu masih duduk di atas sepeda motor langsung terjatuh bersama dengan sepeda

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Snj.



motor Saksi. Saat Saksi berusaha berdiri dan mengangkat sepeda motor Saksi, Terdakwa kembali memukul Saksi hingga pukulan Terdakwa yang terakhir mengenai tangan kanan Saksi yang saat itu berusaha menangkis pukulan kayu Terdakwa yang mengarah ke kepala Saksi sehingga sebilah kayu tersebut patah;

- Bahwa pada saat itu ibu Saksi juga ada di tempat kejadian dan berusaha menahan Terdakwa, namun Terdakwa justru mendorong ibu Saksi hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa bersikap seperti itu karena marah melihat Saksi, dimana sebelumnya pada sekitar tahun 2015 Saksi pernah membuat surat pernyataan atas perintah Terdakwa sebagai syarat agar Terdakwa menyetujui pernikahan Saksi pada saat itu. Dalam surat pernyataan tersebut tertera bahwa Saksi tidak akan pernah kembali lagi ke kampung untuk menemui ibu Saksi, dan Saksi melepaskan hak Saksi atas warisan dari orang tua Saksi dan Terdakwa. Setelah Saksi menandatangani surat pernyataan itu barulah Terdakwa setuju dengan pernikahan Saksi, bahkan Terdakwa sendiri yang bertindak sebagai wali nikah saat itu karena bapak kandung Saksi telah meninggal dunia sejak Saksi berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar pada punggung kanan, betis kiri dan kanan serta pada tangan kanan Saksi, untuk itu Saksi tidak dapat berjalan selama dengan normal selama kurang lebih 5 (lima) hari karena rasa sakit di kaki Saksi, namun Saksi tidak menjalani rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa adalah adalah satu-satunya saudara kandung Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni Terdakwa tidak ada niat untuk memukulkan kayu tersebut ke kepala Saksi dan bukan Terdakwa yang menghadang Saksi melainkan Saksi sendiri yang mendatangi Terdakwa;
- Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya.

2. Isyah Binti H. Ganggang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Nurmia Binti Maddu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di jalanan Dusun Mattoangin, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nurmia Binti Maddu adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nurmia dengan menggunakan sebilah kayu sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nurmia sebanyak 6 (enam) kali, yang pertama mengenai punggung bagian kanan, kedua dan ketiga mengenai betis bagian kanan, keempat mengenai betis bagian kiri, kelima mengenai tulang kering betis bagian kiri dan keenam Terdakwa hendak memukulkan kayu tersebut ke arah kepala Saksi Nurmia namun Saksi Nurmia menangkis dengan tangan kanan sehingga sebilah kayu tersebut patah menjadi dua;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut dari jarak yang cukup dekat, bahkan Saksi sempat berusaha meleraikan antara keduanya namun Terdakwa malah mendorong Saksi hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa berhenti setelah ada orang dari dalam sekolah yang meleraikan lalu Saksi Nurmia pergi meninggalkan tempat kejadian dengan sepeda motornya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nurmia mengalami luka memar di punggung kanan, kedua betisnya dan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal terhadap Saksi Nurmia yang datang untuk menjenguk Saksi padahal sebelumnya Saksi Nurmia telah membuat pernyataan tidak akan pernah kembali ke kampung lagi untuk menjenguk keluarganya;
- Bahwa Saksi merasa sangat sedih atas peristiwa yang melibatkan kedua anak kandung Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

3. Hamka Bin Bennu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Nurmia Binti Maddu yang merupakan adik kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di jalanan Dusun Mattoangin, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nurmia dengan menggunakan sebilah kayu sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa tersebut terjadi karena saat itu Saksi sedang berada di ruang guru sekolah, setelah Saksi mendengar suara ribut-ribut barulah Saksi keluar menuju ke tempat kejadian kemudian meleraikan antara Terdakwa dan Saksi Nurmia, dan Saksi menyuruh Saksi Nurmia pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan luka yang dialami oleh Saksi Nurmia, yang Saksi lihat di tempat kejadian adalah sebuah sebilah kayu yang sudah patah menjadi dua;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

4. Rasyid Bin Nawir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Nurmia Binti Maddu yang merupakan adik kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di jalanan Dusun Mattoangin, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan sebilah kayu sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika peristiwa tersebut terjadi dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Nurmia sebanyak 6 (enam) kali, yang pertama mengenai punggung bagian kanan, kedua dan ketiga mengenai betis bagian kanan, keempat mengenai betis bagian kiri, kelima mengenai tulang kering betis bagian kiri dan keenam Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak memukulkan kayu tersebut ke arah kepala Saksi Nurmia namun Saksi Nurmia menangkis dengan tangan kanan sehingga sebilah kayu tersebut patah menjadi dua;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan luka yang dialami oleh Saksi Nurmia, karena saat mendekat ke tempat kejadian, Saksi Hamka sudah meleraikan antara Terdakwa dan Saksi Nurmia, dan Saksi Nurmia telah meninggalkan tempat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan

5. Harlinah K. Binti Kaseng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Nurmia Binti Maddu yang merupakan adik kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di jalanan Dusun Mattoangin, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa memukul Saksi Nurmia karena sedang berada di depan perpustakaan sekolah, yang Saksi lihat pada saat itu banyak orang berkerumun dan terdengar suara ribut-ribut dari jalanan di depan sekolah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan sebilah kayu sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Hamka yang meleraikan antara Terdakwa dan Saksi Nurmia;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan luka yang dialami oleh Saksi Nurmia, yang Saksi lihat di tempat kejadian adalah sebuah sebilah kayu yang sudah patah menjadi dua;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Nurmia Binti Maddu merupakan adik kandung Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di jalanan Dusun Mattoangin, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari itu Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan tiba-tiba Saksi Nurmia mendatangi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa emosi karena sebelumnya Saksi Nurmia telah membuat pernyataan tidak akan kembali lagi ke kampung, dan Terdakwa mengatakan: “adami peccilasoe mau kubunuh”;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat sebuah sebilah kayu bekas sensaw dan langsung mengambil sebilah kayu tersebut lalu memukulkannya ke arah bahu kanan Saksi Nurmia sehingga Saksi Nurmia terjatuh bersama motornya. Saat Saksi Nurmia berusaha berdiri dan mengangkat sepeda motornya, Terdakwa kembali memukul Saksi Nurmia mengenai betis bagian kanan, kemudian memukul betis bagian kiri, kemudian memukul tulang kering betis bagian kiri dan terakhir Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke arah tangan kanan Saksi Nurmia sehingga sebilah kayu tersebut patah menjadi dua;
- Bahwa Terdakwa bersikap seperti itu karena marah melihat Saksi Nurmia, dimana sebelumnya pada sekitar tahun 2015 Saksi Nurmia hendak menikah dengan suaminya saat ini yang merupakan penyebab perceraian antara Saksi Nurmia dengan suami pertamanya, namun Terdakwa tidak setuju, lalu Saksi Nurmia sendiri membuat surat pernyataan bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi ke kampung untuk menemui ibu Terdakwa dan Saksi Nurmia, dan dia melepaskan haknya atas warisan dari orang tua Terdakwa dan Saksi Nurmia. Surat pernyataan tersebut dibuat dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan Imam Desa, namun Saksi Nurmia kemudian melanggar surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi Nurmia juga sering mengatai Terdakwa “*peccilaso*” yang menurut Terdakwa adalah suatu penghinaan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa ibu kandung Terdakwa dan Saksi Nurmia mendukung Saksi Nurmia, bahkan ibu kandung Terdakwa pernah mengatai Terdakwa sebagai “anak asu/anjing”;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada Saksi Nurmia;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatan Terdakwa tersebut karena apabila Saksi Nurmia kembali

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pernyataannya tersebut, Terdakwa tidak tahu apa yang akan Terdakwa lakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa : Sebilah kayu jenis Mahoni warna coklat bekas sengso yang masih ada kulitnya dan patah dua, barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum No. : 26/PKM-MN/TL/XI/2016, tanggal 14 November 2016 an. Nurmia Binti Maddu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Sri Utari dokter pada Puskesmas Mannanti, Kabupaten Sinjai, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal ini hanya menentukan jenis perbuatan yang dilarang/diancam pidana, dan apabila dikaji dalam praktik ber-acara dalam persidangan bahwa setiap perbuatan pastilah ada pelakunya sehingga dalam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan dan mempertimbangkan Pasal ini dapat ditentukan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seseorang yang bernama **Sappewali Bin Maddu**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan arti atau definisi dari frasa “dengan sengaja” namun dalam



kepuustakaan *Criminal Law* disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat "*intention is terms of foresight of consquences coupled with a desire for them*" dengan demikian unsur dengan sengaja berarti sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya "dengan sengaja"/ kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur melakukan penganiayaan dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di jalanan Dusun Mattoangin, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah memukul Saksi Nurmia Binti Maddu dengan menggunakan sebilah kayu sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- ✓ Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nurmia Binti Maddu sebanyak 6 (enam) kali, yang pertama mengenai punggung bagian kanan, kedua dan ketiga mengenai betis bagian kanan, keempat mengenai betis bagian kiri, kelima mengenai tulang kering betis bagian kiri dan keenam Terdakwa hendak memukul kayu tersebut ke arah kepala Saksi Nurmia Binti Maddu namun Saksi Nurmia Binti Maddu menangkis dengan tangan kanan sehingga sebilah kayu tersebut patah menjadi dua;
- ✓ Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Nurmia Binti Maddu yang baru saja pulang dari menjenguk ibu kandungnya dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, tiba-tiba Terdakwa yang sementara ada di jalanan menghadang dan memberhentikan Saksi Nurmia Binti Maddu dengan mengatakan: "adami peccilasoe mau kubunuh". Terdakwa langsung mengambil sebuah sebilah kayu yang ada di pinggir jalan dan



memukulkannya ke bahu kanan Saksi Nurmia Binti Maddu dan mengenai punggung kanan Saksi Nurmia Binti Maddu, sehingga Saksi Nurmia Binti Maddu yang saat itu masih duduk di atas sepeda motor langsung terjatuh bersama dengan sepeda motornya. Saat Saksi Nurmia Binti Maddu berusaha berdiri dan mengangkat sepeda motornya, Terdakwa kembali memukul Saksi Nurmia Binti Maddu hingga pukulan Terdakwa yang terakhir mengenai tangan kanan Saksi Nurmia Binti Maddu yang saat itu berusaha menangkis pukulan kayu Terdakwa yang mengarah ke kepala Saksi Nurmia Binti Maddu sehingga sebilah kayu tersebut patah;

- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Nurmia Binti Maddu mengalami luka memar pada punggung kanan, betis kiri dan kanan serta pada tangan kanan Saksi, untuk itu Saksi tidak dapat berjalan selama dengan normal selama kurang lebih 5 (lima) hari karena rasa sakit di kaki Saksi, sehingga korban kemudian mendapat perawatan dan pengobatan di Puskesmas Mannanti Kabupaten Sinjai, namun tidak sampai menjalani rawat inap, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : No. : 26/PKM-MN/TL/XI/2016, tanggal 14 November 2016 an. Nurmia Binti Maddu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Sri Utari dokter pada Puskesmas Mannanti, Kabupaten Sinjai, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka lebam pada punggung sebelah kanan dengan ukuran 9 x 6 cm;
- Ditemukan luka gores pada lengan sebelah kiri dengan ukuran 6 x 1 cm;
- Ditemukan luka memar pada lutut sebelah kiri dengan ukuran diameter 10 cm;
- Ditemukan luka memar pada betis sebelah kanan dengan ukuran diameter 12 cm;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

- ✓ Bahwa Saksi Nurmia Binti Maddu adalah adik kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tentu saja menyadari bahwa perbuatannya memukulkan sebilah kayu sebanyak 6 (enam) kali ke punggung, kedua betis dan tangan adik kandungnya yakni Saksi Nurmia Binti Maddu tersebut, dapat menimbulkan luka pada diri Saksi Nurmia Binti Maddu, dan bila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksud untuk tindakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa agar dapat merubah tingkah lakunya dikemudian hari dan menjadi orang yang baik, tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa dengan kepentingan masyarakat, sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah pantas dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan pada diri Saksi Nurmia Binti Maddu yang merupakan adik kandungnya sendiri;
- Terdakwa tidak ingin meminta maaf kepada Saksi Nurmia Binti Maddu;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak dapat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung dalam keluarganya;



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Sebilah kayu jenis Mahoni warna coklat bekas sengso yang masih ada kulitnya dan patah dua, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sappewali Bin Maddu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Sebilah kayu jenis Mahoni warna coklat bekas sengso yang masih ada kulitnya dan patah dua, *dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Februari 2017**, oleh, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.** dan **TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ISNAWATI YAMIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H.

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16